



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA REMBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK 3317024809700002, tempat dan tanggal lahir Rembang, 08 September 1970 umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN REMBANG, JAWA TENGAH, sebagai **Pemohon** dalam hal ini **Pemohon** telah memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Najieh, SH dan Nur Chasanah, S.H., M.Kn. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di JL. Pemuda KM.3, Desa Ngotet, Kecamatan Rembang, xxxxxxxx xxxxxxxx., dan berdomisili elektronik di tsaqiefsaja@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 43/Kuasa/II/2024/ PA.Rembang, tanggal 18 Januari 2024 selanjutnya disebut "**Pemohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 18 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Rbg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Sutomo bin Iksan** di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 13 Desember 1986 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 192/15/XII/1986 tertanggal 13 Desember 1986, selama berumah tangga Pemohon dikaruniai anak bernama: **Ilma Karomah binti Sutomo**, NIK :3317026307070001, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Rembang, 23 Juli 2007 (umur 16 tahun 6 bulan);

2. Bahwa suami Pemohon bernama **Sutomo bin Iksan** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2019, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian (terlampir);

3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak yang bernama :

Ilma Karomah binti Sutomo, NIK :3317026307070001, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Rembang, 23 Juli 2007 (umur 16 tahun 6 bulan), pendidikan SD/ sederajat, alamat:xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Dengan calon suaminya bernama :

Abdul Rohim bin Suparno, NIK :3317022208840001, laki-laki, Agama Islam, Tempat dan Tanggal lahir Rembang, 22 Agustus 1984 (umur 39 tahun 5 bulan), pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat: RT:001 RW:006 Desa Pasedan, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia untuk anak Pemohon belum mencapai 19 tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena:

1. Keduanya telah saling mencintai, dan memang ingin berkeluarga.
2. Anak Pemohon dengan calon suaminya sering pergi bersama pulang hingga larut malam, serta calon suami anak Pemohon sering mendatangi anak Pemohon. Karenanya Pemohon tidak bisa memberikan pengawasan penuh terhadap anak Pemohon. Dan Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah.
3. Calon suami anak Pemohon telah melamar atau menghitbah pada bulan Juni 2023 dimana lamarannya diterima Pemohon, **dan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya pada tanggal 09 Maret 2024.**

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan kekerabatan ataupun hubungan sesusuan, tidak ada halangan lain menurut Syariat Islam dan Undang-Undang sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

6. Bahwa maksud Pemohon tersebut telah Pemohon daftarkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, namun ditolak dengan Surat Penolakan Nomor: 04/Kua.11.17.01/PW.01/I/2024 tanggal 05 Januari 2014 karena anak Pemohon usianya belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

7. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah) begitupun dengan anak Pemohon berstatus perawan, telah aqil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan alasan -alasan tersebut permohonan dispensasi kawin, anak Pemohon telah sesuai dengan maksud dalam penjelasan Pasal 7 Undang -Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Pasal 63 Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 Undang -Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang -Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Pasal 49 Huruf (a) Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang -Undang Nomor 50 Tahun 2009;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rembang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (**Ilma Karomah binti Sutomo**) untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama (**Abdul Rohim bin Suparno**) di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim Pengadilan Agama Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil -adilnya;

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Pemohon untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon di dampingi oleh Kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan orang tua calon suami untuk menunda pernikahan ini sampai dengan usia anak Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikahkan anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, Pemohon telah menghadikan anak Pemohon yang bernama Ilma Karomah Binti Sutomo, umur 16 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di RT. 001 RW. 008 Desa Pasedan, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon tahu tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Rembang ini bertujuan untuk mengajukan Dispensasi nikah atas dirinya dengan calon suaminya yang bernama Abdul Rohim Bin Suparno karena permohonan pernikahan anak Pemohon di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, xxxxxxxx xxxxxx dikarenakan umur anak Pemohon masih dibawah umur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama pacaran tersebut, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama serta sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing-masing, oleh karenanya atas dasar tersebut, anak Pemohon dengan calon suaminya ingin segera menikah karena khawatir ada fitnah ditengah masyarakat;

- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, karena anak Pemohon sudah belajar memasak, mencuci baju dan menyapu rumah;

- Bahwa pernikahan ini atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan, serta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan calon suami telah melamar anak Pemohon

Bahwa, Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Abdul Rohim Bin Suparno, umur 39 tahun 5 bulan tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD/Sederajat, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di RT:001 RW:006 Desa Pasedan, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa calon suami dengan anak Pemohon telah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan selama berpacaran tersebut, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama dan juga sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing – masing, oleh karenanya atas dasar tersebut anak Pemohon dengan calon suaminya ingin segera menikah karena khawatir ada fitnah ditengah masyarakat;

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab terhadap keluarga dan siap membimbing isterinya, ia juga sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa pernikahan ini atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan, serta antara anak Pemohon dengan calon suami tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan calon suami telah melamar anak Pemohon;

Bahwa selain Pemohon menghadirkan anak Pemohon dan menantunya, Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Pemohon yang bernama :

1. Suwarti Binti Suwadi, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT:001 RW:006 Desa Pasedan, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan ini atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan, serta antara anak Pemohon dengan calon suami tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan calon suami telah melamar anak Pemohon;

- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan selama berpacaran tersebut, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama dan juga sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing – masing, oleh karenanya atas dasar tersebut orang tua calon suami dan Pemohon ingin segera menikahkan mereka berdua khawatir timbul fitnah di masyarakat;

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menikah, ia juga sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan anak Pemohon juga sudah siap untuk menikah dan siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, karena anak Pemohon sudah belajar memasak, mencuci baju dan menyapu rumah;

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon dengan Para Pemohon sudah siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutarmi NIK: 3317024809700002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 08 September 2012, telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sutomo No. 145/PSD/040/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasedan, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 07 Januari 2024, telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ilma Karomah Nomor: 3403/TP-PMK/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 9 Oktober 2013, telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Ilma Karomah yang dikeluarkan oleh dr. S. Emillya Anggraeni, Sp. OG, M. Kes tertanggal 09 Januari 2024, telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 0062024/XI/PUSPAGA SAMARA/2023 yang dikeluarkan oleh Direktur PUSPAGA SAMARA Rembang tertanggal 15 Januari 2024, telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor : 04/Kua.11.17.01/PW.01/II/2024 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 05 Januari 2024, telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan saksi- saksi di muka sidang yang bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 03, Desa Pasedan, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Rembang ini bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya karena permohonan pernikahan anaknya di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dikarenakan anak Pemohon masih dibawah umur belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan Abdul Rohim Bin Suparno karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan selama dalam berpacaran tersebut, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama dan juga sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing – masing, oleh karenanya atas dasar tersebut orang tua calon suami dan Pemohon ingin segera menikahkan mereka berdua khawatir timbul fitnah di masyarakat;
- Bahwa saksi tahu status anak Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suaminya berstatus Perjaka dan antara mereka berdua tidak ada hubungan sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah siap untuk menikah karena anak Pemohon sudah belajar memasak, mencuci baju dan menyapu rumah sedangkan calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab karena calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga dengan penghasilan tersebut sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa saksi tahu pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka dan mereka sudah melakukan lamaran;
- Bahwa saksi tahu kedua Orang tua calon mempelai sanggup

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing mereka dan siap membantu mereka jika terjadi kesulitan;

2. Lasiman Bin Sakur, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 08 Desa Pasedan, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama ini bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya karena permohonan pernikahan anaknya di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu alasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx menolak permohonan pernikahan anak Pemohon disebabkan karena anak Pemohon masih dibawah umur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan Abdul Rohim Bin Suparno yang saat ini berstatus perjaka dan sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi dengan penghasilan calon suami anak Pemohon tersebut, Abdul Rohim Bin Suparno sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon berstatus Perawan dan sudah siap untuk menikah dan siap untuk menjadi ibu rumah tangga karena anak Pemohon sudah bisa memasak, mencuci baju dan menyapu rumah, dll;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan Abdul Rohim Bin Suparno karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan selama dalam berpacaran tersebut, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama dan juga sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing – masing, oleh karenanya atas

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar tersebut orang tua calon suami dan Pemohon ingin segera menikahkannya mereka berdua khawatir timbul fitnah di masyarakat;

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan calon suaminya anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang melarang mereka untuk menikah;

- Bahwa saksi tahu pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka dan mereka sudah melakukan lamaran;

- Bahwa saksi tahu kedua Orang tua calon mempelai sanggup membimbing mereka dan siap membantu mereka jika terjadi kesulitan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan yaitu bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku oleh karenanya mohon dikabulkan selanjutnya mohon diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik terhadap panggilan tersebut, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada Ahmad Najieh, SH dan Nur Chasanah, S.H., M.Kn, tanggal 08 Januari 2024, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 43/Kuasa/II/2024/ PA.Rembang, tanggal 18 Januari 2024,, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara Sumpah Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan orang tua calon menantu Pemohon untuk menunda perkawinan ini sampai dengan usia anak Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikahkan anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan permohonan dispensasi kawin yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 4 (empat) bulan 2006 terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 6 ayat (2) huruf c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Ilma Karomah Binti Sutomo, umur 16 tahun 6 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di RT. 001 RW. 008 Desa Pasedan, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx yang hingga saat ini belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan Orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 orang saksi dan terhadap bukti – bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan Pemohon tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHP dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-undang No. 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang membuktikan bahwa Pemohon berpenduduk di xxxxxxxx xxxxxxx, olah karenanya Pengadilan Agama Rembang secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bukti P.2, berupa Surat Kematian atas nama Sutomo, terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Sutomo telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ilma Karomah, memberi bukti bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Ilma Karomah Binti Sutomo yang lahir pada tanggal 23 Juli 2007 atau masih berusia 16 tahun 6 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan Nomor: 0062024/XI/PUSPAGA SAMARA/2023 yang dikeluarkan oleh Direktur PUSPAGA SAMARA Rembang tertanggal 15 Januari 2024 membuktikan bahwa Ilma Karomah Binti Sutomo saat ini dalam keadaan sehat wal afiat dan tidak hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor : 04/Kua.11.17.01/PW.01/I/2024 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tertanggal 05 Januari

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, membuktikan bahwa Ilma Karomah Binti Sutomo dengan Abdul Rohim Bin Suparno telah mendapatkan pembinaan dan edukasi terkait ibadah. Kestabilan Ekonomi, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Kesehatan Reproduksi dan Kesetaraan Jender sehingga dengan dasar tersebut Ilma Karomah Binti Sutomo dengan Abdul Rohim Bin Suparno sudah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor : 04/Kua.11.17.01/PW.01/II/2024 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 05 Januari 2024, membuktikan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan Abdul Rohim Bin Suparno yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun maksud tersebut ditolak karena belum memenuhi persyaratan usia anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil pembuktian dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan yang saling besesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 139 – 152 dan Pasal 172 HIR. Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta alat bukti P.1 s/d P.6 dan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa suami Pemohon yang bernama Sutomo sudah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2019;
2. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin cinta atau berpacaran kurang lebih 1 tahun dan selama dalam berpacaran tersebut, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama dan juga sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing – masing, oleh karenanya atas dasar tersebut orang tua calon suami dan Pemohon ingin segera menikahkan mereka berdua khawatir timbul fitnah di masyarakat;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, menolak dengan alasan anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Perjaka, keduanya tidak ada hubungan nasab / sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya didasari atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua maupun pihak lain;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan untuk menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab karena anak Pemohon sudah belajar untuk memasak, mencuci baju dan menyapu rumah sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan hukum;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Abdul Rohim Bin Suparno belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat -syarat lain sebagaimana yang diatur dalam

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa criteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum seperti pernikahan adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan keluarnya darah *haidl* menstruasi bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syariat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai calon isteri dan calon ibu yang mampu melayani suami dan mengurus rumah tangga dengan baik, dalam hal ini anak Pemohon secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjadi isteri dan ibu yang baik sedangkan calon suaminya secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga dan mampu mencukupi kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal usia perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling cinta bahkan sudah bertunangan, sehingga pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi lagi hal-hal yang dilarang agama Islam dan akan timbulnya fitnah dan masalah dikemudian hari. Maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya lagi hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadah* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 34 (empat) bulan 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 (empat) bulan 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah harus didahulukan dari pada menarik masalah (manfaat);

Dan juga hadits Nabi yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh ada madharat dan tidak boleh menimpakan madharat (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Ilma Karomah Binti Sutomo untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Abdul Rohim Bin Suparno di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 4 (empat) bulan 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Ilma Karomah Binti Sutomo untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Abdul Rohim Bin Suparno di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah oleh H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, dan didampingi oleh Kusriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon beserta Kuasa Hukumnya

Hakim,

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E
Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Kusriah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)